



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

DENGAN

**LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA PEMBANGUNAN (LPPSP)**

UNTUK

**PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 - 2029
PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 0004.7.2/611/DP3AP2KB/2025

NOMOR : 246.1/LPPSP/A-2/VII/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BURHANUDDIN, S.Hut., M.H** Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. INDRA KERTATI, M.Si**, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP), berkedudukan di Bumi Wanamukti Blok A4 No. 31 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Kerjasama pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut **"Para Pihak"**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau,
2. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) berkedudukan di Semarang
3. Kedua belah pihak masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah melakukan kerjasama Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah menghasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dapat:
 - a) Memberikan acuan kebijakan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029.
 - b) Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2025 - 2029.
 - c) Menyediakan tolak ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu Tahun 2025 - 2029.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini adalah Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 yang terdiri dari:

- a) Bab I Pendahuluan;
- b) Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau;
- c) Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
- d) Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- e) Bab V Penutup

Pasal 4
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLATOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
22. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 4 Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946)
35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
36. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 280);
37. Nota Kesepakatan Bersama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Dengan Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) tentang Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pelaporan Serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Nomor :100.3.7/612/DP3AP2KB/2025 dan Nomor : 246/LPPSP/A-2/VII/2025;

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian** dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Tenaga Ahli / Narasumber yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** ternyata tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini setelah menerima peringatan tertulis dari **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** mengikuti Pedoman Persyaratan (Pengarahan Penugasan) yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas kebenaran keterangan / data-data yang di berikan serta tidak mempublikasikan hasil-hasil pekerjaannya kepada pihak lain tanpa izin dari **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - b. Mengoreksi, memberi masukan serta meminta perbaikan terhadap hasil pekerjaan apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (6) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberi petunjuk dan arahan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 **Perjanjian** ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 **Perjanjian** ini.
- (8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam **Perjanjian** ini;

- b. Mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Bertanggung jawab atas kebenaran data informasi terhadap dokumen yang dihasilkan;
- d. Bertanggung jawab penuh atas data informasi;
- e. Bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan;
- f. Tidak memberikan kegiatan maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain sebelum ada persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- g. Memberikan dokumen hasil kegiatan dan seluruh data terkait kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. Memberikan bimbingan, pembekalan serta *transfer knowledge* kepada **PIHAK KESATU** terkait kegiatan;
- i. Bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan data;

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai 2 Juli 2025 sampai dengan 29 Oktober 2025 atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Pasal 8

KUALIFIKASI TENAGA AHLI

Agar pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini berjalan dengan lancar, **PIHAK KESATU** akan didampingi tim tenaga ahli yang merupakan tim tidak terpisahkan dari **PIHAK KEDUA** yang memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU** yang berpengalaman dibidangnya masing-masing.

Pasal 9

HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL TENAGA AHLI

- (1) Pembiayaan kegiatan yang diserahkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian sesuai yang termuat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- (2) Dalam melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana yang tersebut dalam **Pasal 2** Perjanjian ini, Tenaga Ahli dari **PIHAK KEDUA** akan mendapat honorarium dari **PIHAK KESATU berdasarkan output kegiatan yaitu:** Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 sebesar **Rp. 66.200.000,- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**
- (3) Honorarium tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pada Standar Satuan Harga yang berlaku di Provinsi Kepulauan Riau dan sudah termasuk pajak didalamnya, **PIHAK KESATU** langsung memotong dan menyetor pajak yang berkaitan dengan honorarium tenaga ahli dan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 **CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran honorarium sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA** setelah menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Cara pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan belanja pengeluaran sesuai mekanisme Penatausahaan Keuangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui rekening TENAGA AHLI pada **Bank MANDIRI** Nomor Rekening **136-00-1642444-9** atas nama **IBNU HIBAN**

Pasal 11 **PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan sebagaimana yang termuat pada Pasal 6.
- (2) Hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani kedua belah **PIHAK**.

Pasal 12
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** secara sepihak dapat memutuskan **Perjanjian** apabila dalam masa berlakunya Perjanjian ini ternyata **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis setelah **PIHAK KEDUA** diberi teguran lisan oleh **PIHAK KESATU** tetapi **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan **Perjanjian**, **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembayaran sebesar prestasi yang dicapainya.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, kebakaran, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 14
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) di atas tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 15
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN

Dalam hal yang terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 16
LAIN - LAIN

Segala isi perjanjian ini mengacu kepada ketentuan kedua belah pihak yang mengatur mengenai kerja sama.

Pasal 17
PENUTUP

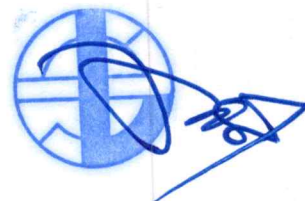
Perjanjian ini mulai berlaku mulai ditanda tangani oleh ke dua belah **PIHAK** yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan bermaterai cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BURHANUDDIN, S.Hut., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 197103201998031008

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
PEMBANGUNAN (LPPSP)



Dr. INDRA KERTATI, M.Si
Ketua